

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Salatiga

Kota Salatiga merupakan salah satu kota yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, berada di antara dua kota besar yakni Semarang dan Surakarta, sehingga menjadikannya sebagai jalur strategis yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi, pendidikan, dan budaya di wilayah tersebut. Kota ini berada di lereng Gunung Merbabu dengan ketinggian sekitar 450–750 meter di atas permukaan laut, sehingga memiliki udara yang relatif sejuk dan lingkungan yang asri dibandingkan dengan daerah sekitarnya. Kondisi geografis ini membuat Salatiga dikenal sebagai kota yang nyaman untuk ditinggali sekaligus menarik untuk dikunjungi, baik oleh wisatawan domestik maupun mancanegara. Dari segi sejarah, Salatiga memiliki akar budaya dan peradaban yang cukup panjang sejak era kerajaan Mataram hingga kolonial Belanda, di mana peninggalan berupa bangunan berarsitektur kolonial masih dapat ditemui dan menjadi ciri khas identitas kota ini. Dari sisi sosial budaya, kota ini memiliki masyarakat yang heterogen, harmonis, dan toleran, sehingga Salatiga sering dijuluki sebagai "Indonesia Mini" karena mencerminkan keberagaman suku, agama, dan budaya yang hidup berdampingan secara damai. Secara ekonomi, Salatiga mengandalkan sektor perdagangan, pendidikan, industri kreatif, serta pariwisata sebagai penggerak utama, dengan perkembangan infrastruktur yang semakin mendukung pertumbuhan kota modern tanpa meninggalkan nilai tradisional dan kearifan lokalnya.

2.1.1 Kondisi Geografis

Kota Salatiga berada di lereng timur Gunung Merbabu yang memiliki ketinggian 450 – 825 m dari permukaan laut. Secara geografis terletak antara 110.27'.56,81" dan 110.32'.4,64" Bujur Timur dan antara 007.17' dan 007.17'.23" Lintang Selatan. Dengan posisinya yang strategis di jalur utama yang menghubungkan Kota Semarang dan Kota Surakarta, kota ini menjadi titik penting dalam lalu lintas transportasi dan perdagangan di Jawa Tengah. Secara administrasi, batas-batas Kota Salatiga diantaranya:

- a. Sebelah Utara: Kecamatan Pabelan (Desa Pabelan, Kauman Lor dan Pejaten);Kecamatan Tuntang (Desa Kesongo dan Watu Agung)
- b. Sebelah Timur: Kecamatan Pabelan (Desa Ujung-Ujung, Sukoharjo, dan Glawan);Kecamatan Tenganan (Desa Bener, Tegal Waton, dan Nyamat)
- c. Sebelah Selatan: Kecamatan Getasan (Desa Sumogawe, Samirono, dan Jetak);Kecamatan Tenganan (Desa Patemon dan Karang Duren)
- d. Sebelah Barat: Kecamatan Tuntang (Desa Candirejo, Jombor, Sragen, dan Gedangan);Kecamatan Getasan (Desa Polobogo)



Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kecamatan di Kota Salatiga

Sumber: Peta RTRW Kota Salatiga

Kota Salatiga terbagi dalam 4 kecamatan, 23 kelurahan, 1.146 RT dan 210 RW dengan total luas mencapai 54,98 km². Kecamatan Argomulyo merupakan kecamatan dengan luas terbesar mencapai 18,53 km² dan memiliki persentase sekitar 32,63 persen dari keseluruhan total wilayah di Kota Salatiga. Kemudian disusul dengan Kecamatan Sidorejo sebesar 15,61 km². Gambaran wilayah kecamatan, kelurahan, RT dan RW selengkapnya dapat dilihat tabel berikut:

Tabel 2. 1 Luas Daerah dan Jumlah RT/RW Kota Salatiga Berdasarkan Kecamatan dan Kelurahan 2025

No.	Kecamatan/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah RW	Jumlah RT
	Kecamatan Sidorejo	15,61	62	320
1.	Kelurahan Pulutan	2,13	5	20
2.	Kelurahan Blotongan	4,2	15	74
3.	Kelurahan Sidorejo Lor	2,6	16	95
4.	Kelurahan Salatiga	2,05	12	83
5.	Kelurahan Bugel	2,54	7	23

No.	Kecamatan/Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Jumlah RW	Jumlah RT
6.	Kelurahan Kauman Kidul	2,09	7	25
	Kecamatan Sidomukti	10,8	40	237
1.	Kelurahan Kecandran	3,48	7	27
2.	Kelurahan Dukuh	3,64	10	75
3.	Kelurahan Mangunsari	2,96	16	96
4.	Kelurahan Kalicacing	0,72	7	39
	Kecamatan Tingkir	10,43	29	305
1.	Kelurahan Tingkir Tengah	1,38	10	32
2.	Kelurahan Tingkir Lor	1,73	8	25
3.	Kelurahan Kalibening	0,97	3	9
4.	Kelurahan Sidorejo Kidul	2,75	9	40
5.	Kelurahan Gendongan	0,58	5	38
6.	Kelurahan Kutowinangun Kidul	1,04	8	70
7.	Kelurahan Kutowinangun Lor	1,98	6	91
	Kecamatan Argomulyo	18,14	59	284
1.	Kelurahan Noborejo	3,19	10	37
2.	Kelurahan Cebongan	1,5	6	25
3.	Kelurahan Randuacir	3,93	10	43
4.	Kelurahan Ledok	1,93	14	72
5.	Kelurahan Tegalrejo	1,96	9	63
6.	Kelurahan Kumpulrejo	5,63	10	44

Sumber: Kecamatan Dalam Angka Masing-Masing Kecamatan 2025

Kota Salatiga memiliki berbagai potensi sumber daya alam yang bisa dikembangkan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Potensi pertanian di Kota Salatiga ditunjukkan dengan adanya lahan pertanian seluas 1.357,26 hektar berupa Kawasan tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan. Potensi Perikanan di Kota Salatiga ditunjukkan dengan adanya Kawasan perikanan budidaya seluas 5,83 hektar. Potensi Pertambangan dan Energi ditunjukkan adanya Kawasan Pertambangan dan Energi berupa Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) dengan luas 0,87 hektar. Potensi Peruntukan Industri seluas 230,39 hektar. Potensi Pariwisata seluas 87,04 hektar. Lalu, terakhir Potensi Perdagangan dan Jasa seluas 618,40 hektar.

2.1.2 Kondisi Demografis

Kurun waktu lima tahun terakhir (2020-2024), data kependudukan Kota Salatiga menunjukkan dinamika yang menarik. Jumlah penduduk Kota Salatiga secara keseluruhan mengalami peningkatan signifikan hingga mencapai puncaknya pada tahun 2023, sebelum sedikit menurun pada tahun 2024. Dimulai dengan 196.082 jiwa pada tahun 2020, tren melonjak drastis di tahun 2022 dan 2023, namun kemudian sedikit mengalami penurunan menjadi 198.971 jiwa pada tahun 2024.

Kota Salatiga adalah sebuah kota kecil yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, yang terdiri dari 4 kecamatan dan 23 kelurahan. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga, Kecamatan Sidorejo memiliki jumlah penduduk terbanyak dengan total 54.755 jiwa. Disusul oleh Kecamatan Argomulyo dengan 51.376 jiwa. Sementara itu, Kecamatan Tingkir dan Sidomukti memiliki jumlah penduduk yang relatif lebih sedikit, masing-masing 47.206 jiwa dan 23.058 jiwa. Ini menunjukkan bahwa Sidorejo adalah kecamatan terpadat di Kota Salatiga tahun 2024.

**Tabel 2. 2 Jumlah dan Distribusi/Persebaran Penduduk Kota Salatiga
Berdasarkan Kecamatan Tahun 2024**

No	Kecamatan/Kelurahan	L	P	Jumlah
	Sidorejo	27.048	27.707	54.755
1	Blotongan	6.544	6.558	13.102
2	Sidorejo Lor	7.134	7.412	14.546
3	Salatiga	7.065	7.283	14.348
4	Bugel	1.822	1.839	3.661
5	Kauman Kidul	2.130	2.240	4.370
6	Pulutan	2.353	2.375	4.728
	Tingkir	23.266	23.940	47.206
1	Kutowinangun Kidul	3.859	4.111	7.970
2	Gendongan	2.560	2.701	5.261
3	Sidorejo Kidul	3.898	4.007	7.905
4	Kalibening	1.223	1.167	2.390
5	Tingkir Lor	2.541	2.588	5.129
6	Tingkir Tengah	2.726	2.725	5.451
7	Kutowinangun Lor	6.459	6.641	13.100
	Argomulyo	25.681	25.695	51.376
1	Noborejo	3.439	3.480	6.919
2	Ledok	5.450	5.509	10.959
3	Tegalrejo	6.261	6.184	12.445
4	Kumpulrejo	4.316	4.315	8.631
5	Randuacir	3.603	3.576	7.179
6	Cebongan	2.612	2.631	5.243
	Sidomukti	22.576	23.058	45.534
1	Kecandran	3.801	3.717	7.518
2	Dukuh	7.208	7.450	14.658
3	Mangunsari	8.646	8.785	17.431
4	Kalicacing	2.921	3.106	6.027
Jumlah		97.382	98.571	198.971

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 2025

Kecamatan Sidorejo memiliki kepadatan menengah sebesar 3.508 jiwa/km², mengindikasikan keseimbangan antara populasi dan ketersediaan lahan. Sebaliknya, Kecamatan Tingkir menjadi yang terpadat dengan 4.526 jiwa/km², dan Sidomukti menyusul dengan 4.225 jiwa/km², meskipun keduanya memiliki luas wilayah yang lebih kecil, menunjukkan konsentrasi penduduk yang tinggi di area tersebut. Di sisi lain, Kecamatan Argomulyo, sebagai wilayah terluas, mencatat kepadatan terendah sebesar 2.832 jiwa/km², menyiratkan adanya area yang lebih

jarang penduduk atau belum padat pembangunan. Secara keseluruhan, Kota Salatiga memiliki kepadatan rata-rata 3.619 jiwa/km², mencerminkan karakteristik kota yang cukup padat dengan distribusi yang bervariasi di setiap wilayah administrasinya.

Tabel 2. 3 Kepadatan Penduduk Kota Salatiga Tahun 2024

	Kecamatan	Luas		Penduduk		Kepadatan (Jiwa/km ²)
		Km ²	%	Jiwa	%	
1	Argomulyo	15,61	28,39	54.755	27,52	3.508
2	Tingkir	10,43	18,97	47.206	23,73	4.526
3	Sidomukti	18,14	32,99	51.376	25,82	2.832
4	Sidorejo	10,8	19,64	45.634	22,94	4.225
Kota Salatiga		54,98	54,98	100	198.971	3.619

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Salatiga 2025

2.2 Gambaran Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Salatiga merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pengelolaan informasi berbasis teknologi di wilayah Kota Salatiga. Diskominfo berfungsi sebagai motor penggerak transformasi digital melalui implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan efisien. Sebagai lembaga teknis, Diskominfo Kota Salatiga bertanggung jawab dalam perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan di bidang komunikasi publik, teknologi informasi, persandian, statistik, serta penyediaan infrastruktur jaringan pemerintah. Dalam menjalankan tugasnya, Diskominfo juga mengembangkan berbagai layanan digital seperti sistem informasi manajemen daerah, aplikasi pelayanan publik, serta pengelolaan website dan media sosial resmi pemerintah sebagai sarana penyebaran

informasi kepada masyarakat. Selain itu, Diskominfo Salatiga berperan dalam menjamin keamanan data dan informasi pemerintah daerah melalui penguatan sistem keamanan siber dan manajemen data terintegrasi. Kehadiran Diskominfo tidak hanya menjadi pusat pengelolaan informasi dan komunikasi pemerintah, tetapi juga menjadi penghubung antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan digital yang cepat, mudah, dan transparan, Diskominfo Kota Salatiga dituntut untuk terus melakukan inovasi, memperluas jaringan teknologi, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang teknologi informasi.

2.2.1 Visi dan Misi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga tentunya memiliki visi dan misi yang diusung. Visi dan misi tersebut menjadi landasan strategis bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga dalam merancang langkah-langkah pembangunan, terutama dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, efektif, dan efisien berbasis teknologi informasi. Visi yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga yaitu *“Salatiga HATI BERIMAN yang SMART”*, sedangkan misi yang diusung yaitu *“Meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)”*.

2.2.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Salatiga No. 38 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Komunikasi dan Informatika, yang telah diperbaharui dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 22 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik, dan bidang persandian serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah. Lalu, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga memiliki fungsi yaitu:

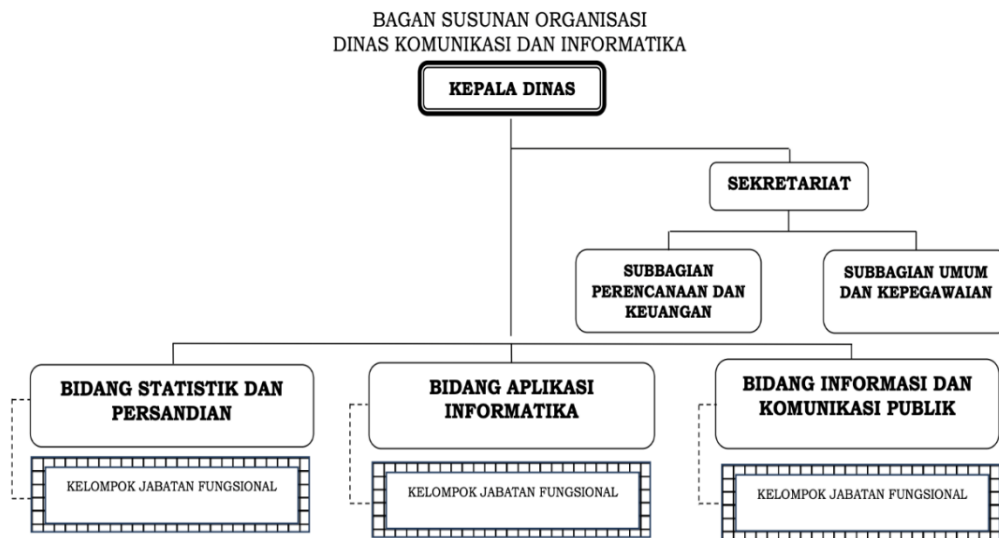
1. Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.2.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 22 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika di Kota Salatiga. Susunan organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga adalah:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;

- d. Bidang Aplikasi dan Informatika;
- e. Bidang Statistik dan Persandian;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.



Gambar 2. 2 Susunan Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga 2024

2.2.4 Bidang Aplikasi dan Informatika

Bidang Aplikasi dan Informatika merupakan unsur pelaksana di bidang aplikasi informatika, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang Aplikasi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yaitu Pejabat Fungsional dan Pejabat Pelaksana. Bidang Aplikasi Informatika mempunyai tugas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika sub urusan aplikasi informatika dilingkup infrastruktur dan sistem informasi. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Aplikasi Informatika menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a. Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan lingkup tugas bidang;
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika sesuai dengan lingkup tugas bidang; dan
- c. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bidang Aplikasi dan Informatika pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan program manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Sebagai unsur pelaksana teknis yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, bidang ini menjadi motor utama dalam pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan aplikasi serta sistem informasi yang digunakan untuk menunjang kinerja pemerintahan daerah.

Sebagaimana konteks SPBE, Bidang Aplikasi dan Informatika berfungsi untuk merancang dan mengembangkan berbagai aplikasi pelayanan publik serta sistem informasi manajemen internal yang terhubung antar-perangkat daerah, sehingga tercipta interoperabilitas data dan efisiensi kerja birokrasi. Selain itu, bidang ini juga berperan dalam memastikan keamanan sistem dan validitas data melalui pengelolaan basis data terpusat yang terintegrasi. Keterkaitan Bidang Aplikasi dan Informatika dengan implementasi SPBE terlihat dari upayanya dalam menginisiasi inovasi digital, seperti pengembangan *e-service*, penguatan jaringan infrastruktur teknologi, serta optimalisasi portal layanan terpadu yang memudahkan

masyarakat mengakses informasi maupun layanan publik secara cepat dan transparan.

2.2.5 Kebijakan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kota Salatiga

Kebijakan Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kota Salatiga diatur melalui Peraturan Wali Kota Salatiga Nomor 27 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Regulasi ini disusun sebagai pedoman penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik dengan tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih modern dan terpercaya. Penyelenggaraan SPBE di Kota Salatiga berlandaskan prinsip efektivitas, keterpaduan, kesinambungan, efisiensi, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan, yang menjadi fondasi dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di seluruh perangkat daerah.

Secara khusus, manajemen SPBE dalam peraturan ini meliputi delapan aspek penting, yaitu: manajemen risiko, manajemen keamanan informasi, manajemen data, manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi (TIK), manajemen sumber daya manusia, manajemen pengetahuan, manajemen perubahan, serta manajemen layanan SPBE. Setiap aspek tersebut diarahkan untuk memastikan keberlangsungan implementasi SPBE yang terukur, terintegrasi, dan berkesinambungan.

Selain itu, kebijakan manajemen SPBE juga menekankan pentingnya optimalisasi aset TIK agar dapat digunakan secara efisien oleh seluruh perangkat

daerah, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui perencanaan, pengembangan, dan pembinaan pegawai yang kompeten di bidang teknologi informasi. Dengan adanya regulasi ini, Pemerintah Kota Salatiga berkomitmen untuk mengintegrasikan seluruh unsur SPBE mulai dari arsitektur sistem, peta rencana, proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur, aplikasi, hingga layanan publik berbasis elektronik. Kebijakan tersebut juga mengatur mekanisme audit TIK, pembentukan tim koordinasi SPBE, serta pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menjamin kualitas implementasi SPBE. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan manajemen SPBE Kota Salatiga tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga operasional, karena mengatur langkah-langkah teknis dan strategis dalam mewujudkan pemerintahan digital yang berdaya saing serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era transformasi digital.

2.2.6 Manajemen Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Manajemen dalam Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan sistem pendukung penting yang menjamin pengawasan, administrasi, dan pengendalian sistem yang bergantung pada teknologi yang mematuhi norma-norma yang telah ditetapkan sebelumnya. Terdapat dua bagian utama dalam domain ini: Aspek Pelaksanaan Manajemen SPBE dan Aspek Pelaksanaan Audit TIK. Masing-masing diperlukan untuk menjamin bahwa operasi elektronik pemerintah aman, terjamin, dan sesuai dengan teknologi dan proses yang digunakan.

Aspek Penerapan Manajemen SPBE adalah bagian yang mengatur bagaimana pengelolaan dan operasional SPBE dilakukan dalam lingkungan pemerintah. Di

dalam aspek ini, terdapat proses pengelolaan yang mencakup perencanaan, pengembangan, pelaksanaan, dan pengawasan sistem informasi berbasis elektronik. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap unit pemerintahan yang terlibat dalam SPBE memiliki mekanisme manajemen yang terstruktur, sehingga semua komponen sistem dapat berfungsi optimal. Manajemen yang baik juga mendorong adanya koordinasi yang lebih baik antar unit pemerintahan serta penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.

Manajemen SPBE juga melibatkan penerapan standar, prosedur, serta kebijakan yang memastikan keberlangsungan dan kehandalan sistem. Di bawah Aspek Penerapan Manajemen SPBE, pemerintah dapat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas implementasi teknologi dalam mendukung pelayanan publik. Langkah-langkah ini sangat penting agar inisiatif digital pemerintah dapat terus diperbaiki dan dioptimalkan, sehingga tujuan SPBE dapat tercapai secara berkelanjutan.

Aspek Pelaksanaan Audit TIK berfokus pada evaluasi dan pengawasan terhadap infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang digunakan dalam SPBE. Audit TIK bertujuan untuk menilai apakah sistem teknologi yang digunakan sesuai dengan standar keamanan, integritas, dan kinerja yang telah ditentukan. Pelaksanaan audit ini juga membantu mengidentifikasi risiko-risiko yang mungkin terjadi, seperti pelanggaran keamanan, inefisiensi operasional, atau ketidakpatuhan terhadap regulasi. Dengan audit yang rutin, pemerintah dapat mengurangi risiko yang mungkin berdampak negatif terhadap layanan digital dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan sistem.